Kepastian Hukum Aset Kripto Di Indonesia, Simak 4 Aturan Bappebti

Tanggal	: Minggu , 20 Juni 2021
Media	: Sindonews.com
Halaman	: -
Wartawan	: Shelma Rachmahyanti
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: News
Topik	: Kripto

Kepastian Hukum Aset Kripto di Indonesia, Simak 4 Aturan Bappebti

Shelma Rachmahyanti

Minggu, 20 Juni 2021 - 19:28 WIB



Kemendag melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi memberikan kepastian hukum terkait aset kripto di Indonesia. Foto/Ilustrasi

JAKARTA - Diminati oleh para investor, pertumbuhan **aset kripto** di Indonesia terus alami peningkatan. Pertumbuhan ini hadir seiring dengan kepercayaan dan kesadaran masyarakat atas **investasi** .

Baca Juga: Pertumbuhan Aset Kripto Menggeliat di Indonesia: Investor Wajib Pahami Hal Ini

Sejak awal tahun 2021, nilai aset kripto memiliki tren yang meningkat. Adapun hingga semester I-2021, nilai aset kripto di Indonesia mencapai Rp470 triliun. Jumlah tersebut naik lebih dari enam ratus persen jika dibandingkan pada tahun 2020 yang berada di angka Rp65 triliun.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) secara resmi memberikan kepastian hukum terkait aset kripto di Indonesia. Sebagai informasi, peraturan tersebut telah diterbitkan dan berlaku sejak 17 Desember 2020.

Baca Juga:

Islamic Law Firm Diskusikan Halal-Haram Menggunakan Uang Kripto

Pertumbuhan Aset Kripto Menggeliat di Indonesia: Investor Wajib Pahami Hal Ini

Berikut empat peraturan yang melegalkan perdagangan komoditas digital seperti aset kripto, yaitu:

1. Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

2. Peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Baca Juga: Baca Juga: Pengamat: Pembentukan Bursa Kripto Demi Mengejar Capital Gain Tax

3. Peraturan Bappebti No 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

4. Peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri tidak melarang peredaran aset kripto saat kemunculannya beberapa waktu lalu. Akan tetapi, pemerintah di beberapa negara mempunyai sikap dan reaksi yang berbeda-beda terkait hal tersebut.